



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 626/PDT/2024/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Trimo, bertempat tinggal di Dusun Bulak, RT.001, RW.003, Bulak, Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, email : trimorowosari@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Suprayitno, S.H dkk, Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat Agung Suprayitno, S.H. & Rekan, beralamat di Salakan RT.002/RW.005, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, email : agungsuprayitno050@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.P/A.S/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 **selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;**

Lawan :

1. Ngadi, bertempat tinggal di Dusun Ngampelsari RT.004, RW 005, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, email : pakngadhi22@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Sugiyanto, S.H. dan M. Mansur Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkedudukan di Law Office Ratu Shima & Associates yang beralamat di Jalan Raden Tumenggung Mertowijoyo, No. 16 RT.02, RW.02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, kabulsugiyanto23@gmail.com, Khusus tertanggal 30 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Register Nomor : 94/SK/Pdt/4/2024/PN Kdl tanggal 4 April 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. Sutini, bertempat tinggal di Dusun Ngampelsari RT.004, RW.005, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Munadj, bertempat tinggal di Dusun Ngampelsari RT.004, RW.005, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

4. Kantor Desa Sendangkulon, berkedudukan di Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 626/PDT/2024/PT SMG tanggal 17 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 November 2024, Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 28/Pdt.G./2024/PN.Kdl tanggal 7 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai Rp2.987.000,00 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl diucapkan pada tanggal 7 November 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, Kuasa Hukum Pembanding semula Pnggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 21 November 2024,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat menyerahkan memori banding tanggal 19 November 2024 dan Turunan resmi salinannya telah diserahkan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal masing - masing pada tanggal 9 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tanggal 19 November 2024 , Pembanding semula Penggugat telah menguraikan alasan-alasan permohonan bandingnya dan pada akhirnya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima memori Banding dari Pembanding semula Penggugat .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 28/Pdt.G/ 2023/ PN Kdl tanggal 7 November 2024

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang membuat Surat Pernyataan Bagi Waris tanpa kehadiran Penggugat, tanpa ditandatangani dan tanpa persetujuan Penggugat serta tindakan Para Tergugat menguasai tanah sebagaimana posita angka 2 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan bagi waris tertanggal 16 November 2006 batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil : Penggugat kehilangan haknya atas tanah sebagaimana diuraikan pada posita angka 2, dimana tanah-tanah tersebut adalah senilai : Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil : Penggugat merasa resah dan tidak tenang hidupnya karena permasalahan ini yang apabila dinilai dalam mata uang rupiah adalah sejumlah : Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - Total Kerugian sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - Dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perkara ini mendapatkan Putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Meletakkan sita Jaminan atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat yakni :
 - Tanah keras leter C No. 1613 Persil No. 17 Luas \pm 966 M² (69 RU) yang terletak di Dukuh Ngampel Sari RT. 004 RW. 005 Desa Sendang Kulon Kecamatan Kangkung Kab. Kendal;
 - Tanah sawah persil No. 35C no. 1613 Luas \pm 3447 M² terletak di blok jeruk wangi desa Sendang kulon Kec. Kangkung Kab. Kendal;
 - Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Nyatimah/Rubiyati Suprobo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Istikomah/Komari-Jl. Desa
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jumi/Jumari-Saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Gang/Komari-H. Aksanudin;
 - Tanah Leter C No.2238 Persil No 170 dengan luas 3450 m² dan Persil No 173 dengan Luas 940 m² yang terletak di desa sendang sikucing;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

7. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, dan upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorad);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara teliti serta seksama berkas perkara ini serta lampiran-lampirannya berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl. tanggal 7 November 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Berita Acara Persidangan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl serta bukti bukti yang diajukan para pihak dalam Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, berpendapat dan dapat menilai bahwa pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl tertanggal 7 November 2024, dapat menyetujui semua pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa. Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Tergugat mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I mengajukan 2 (dua) point Eksepsi, yang menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (*Obcuur Libel*) karena domisilli hukum Tergugat III yang tidak jelas, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Kemudian dalam Eksepsi point ke 2 (dua) Tergugat menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obcuur Libel*) karena Penggugat salah dalam penulisan Kantor Desa Sendang Kulon sebagai Turut Tergugat.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, setelah memperoleh tanggapan dari Pihak Penggugat dalam Repliknya tersebut diatas, dengan menganalisa segala sesuatunya, berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut diatas, kiranya tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, Terhadap kesimpulan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah benar tepat, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya ditolaknya Eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, mengenai isi maksud dan Tujuan Surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan antara Penggugat /Pembanding dengan para Terbanding/ para Tergugat adalah terkait "adanya Surat pernyataan bagi waris tertanggal 16 November 2006, dimana surat tersebut dibuat tanpa ditandatangani, dan tanpa persetujuan Penggugat serta tindakan Para Tergugat menguasai tanah sebagaimana posita angka 2 (dua) surat gugatan adalah perbuatan melawan hukum"

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah terkait adanya Surat Pernyataan Bagi Waris tertanggal 16 Nopember 2006 (bukti surat P-8) yang menurut Penggugat dalam pembuatannya tidak dihadiri, tanpa persetujuan dan tanpa ditandatangani oleh Penggugat sehingga saat ini penguasaan atas objek ada pada Para Tergugat,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana alat bukti surat P-8 yang diajukan

Kuasa hukum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian apabila dicermati dengan seksama alat bukti surat P-8 yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi dari foto kopi dimana bukti surat tersebut juga diajukan oleh Tergugat I melalui bukti surat TI-5 yang mana alat bukti tersebut juga merupakan foto kopi dari foto kopi;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1996, yang menyebutkan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Oleh karenanya, berdasarkan bunyi ketentuan tersebut sebenarnya terdapat dua unsur agar dokumen fotokopi dapat dijadikan alat bukti yakni diperlihatkan dengan aslinya dan dikuatkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada alat bukti lain yang dapat menguatkan alat bukti surat P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, terhadap Saksi Rokhwan dan Saksi Puryoto SL yang mana kedua Saksi tersebut tidak disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan dengan alasan kedua Saksi tersebut merupakan bagian dari pihak Turut Tergugat, yang mana berdasarkan asas dalam hukum "*nemo testis indoneus in propria causa sua*" yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, dimana tidak seseorang pun boleh menjadi Saksi dalam perkaranya sendiri, sehingga keterangan yang hendak ia sampaikan seharusnya dapat ia sampaikan sendiri melalui jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua Saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dapat mendukung ataupun menguatkan alat bukti surat P-8;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu Saksi Maskhani yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui secara langsung hanya mendengar tentang adanya Surat Bagi Waris yang menurut Penggugat tidak pernah bertandatangan dalam surat tersebut, sehingga Saksi disuruh Penggugat untuk menanyakan permasalahan ke Balai Desa karena surat tersebut disaksikan pula oleh Perangkat Desa, namun tidak pernah diklarifikasi oleh pihak Desa, selanjutnya Saksi Maskhani juga menerangkan pernah diadakan mediasi pada tahun 2023 namun Para Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nuryadi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat pula, pada pokoknya mengetahui pokok sengketa dalam perkara ini, dimana Saksi Nuryadi diminta Penggugat untuk menanyakan masalah Surat Pernyataan Bagi Waris ke Balai Desa, yang mana Penggugat tidak pernah menandatangani surat di Balai Desa;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Maskhani dan Saksi Nuryadi, yang pada pokoknya menyatakan pernah mengetahui hanya dari penjelasan Penggugat mengenai adanya Surat Pernyataan Bagi Waris, yang kemudian menyuruh Para Saksi untuk menanyakan persoalan tersebut ke Balai Desa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak ada keterangan apapun yang dapat mendukung alat bukti surat P-8 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan uraian-uraian tersebut diatas, dengan tidak ditunjukkannya asli bukti surat P-8 dalam persidangan dan tidak ada alat bukti lain yang mendukung alat bukti surat P-8 tersebut untuk digunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat P-8 yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tindakan Para Tergugat menguasai tanah tersebut yang terdapat pula pada petitum ke-2 (dua) yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan dengan tidak diketemukannya bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan. oleh karenanya seluruh tuntutan Penggugat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam Surat gugatannya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, sebaliknya mendasari pada bukti surat maupun keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat I, dapat diperoleh bukti bahwa benar Para Tergugat, yaitu : Tergugat I Ngadi, Tergugat II Sutini, Tergugat III Munadji, adalah ahli waris anak pasangan (Alm) S a d i dengan Istri Kasmi (alm), sedangkan Penggugat Trimo adalah ahli waris Cucu (Pengganti ibunya Semi) dari istri kedua Pak Sadi (Alm). Kemudian mengenai harta peninggalan Alm Pak Sadi yang sekarang dikuasai para Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, telah dibagi waris habis oleh Ahli waris yakni para Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III. dan Trimo (Penggugat) pengganti Ibunya Semi (alm) pada tahun 2016. bahkan bagian yang diperoleh Trimo (Penggugat) menurut bukti telah dijual kepada tergugat III Munadji, sehingga mengenai harta peninggal almarhum Pak Sadi sudah tidak ada lagi dipersoalkan. Kemudian munculnya bukti surat PI-8 Foto Copy dari foto copy sebenarnya untuk kelengkapan Pembuatan sertifikat massal agar tanah – tanah yang dikuasai para Tergugat mempunyai sertikat;

Menimbang bahwa, mendasari pada bukti bukti tersebut, penguasaan Tanah peninggalan almarhum bapak Sadi alm. yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sah dan tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan dasar dan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dapat menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 7 November 2024, memutus perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN. Kdl dengan putusan menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa, selanjutnya atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Kendal dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 7 November 2024 tersebut Kuasa Hukum Penggugat merasa keberatan dan tidak puas, sehingga Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa, alasan Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut, karena Penggugat/Pembanding kecewa yang menjadi Hakim meditor diambil dari salah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota Majelis yang memeriksa Perkara *aquo*. yang dimungkinkan tidak netral dalam memeriksa dan memutus perkara, Kemudian alasan selainnya bahwa, Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti surat surat pernyataan bagi waris tertanggal 16 Nopemver 2006 yakni bukti surat P-8, dalam kesempatan yang sama surat tersebut diajukan oleh Tergugat I dengan Bukti surat T1-5,.

Menimbang bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Mjelis Hakim yang tidak mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, Pembanding tidak pernah mengakui menanda tangani surat tersebut, Penggugat meyakini bahwa surat pernyataan bagi waris ada aslinya tapi tidak pernah dimunculkan;

Menimbang bahwa, terkait dengan keberatan Pembanding yang semula Penggugat atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memori bandingnya, menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat banding adalah merupakan suatu penilaian terhadap bukti yang menjadi kewenangan Majelis Hakim tersebut. suatu prinsip bagi Majelis Hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum Materiilnya dan hukum Formalnya, Kemudian yang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak Gugatan Penggugat seluruhnya adalah, karena Pembanding semula Penggugat dengan bukti buktinya tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan pertimbangan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa Pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl adalah sudah tepat dan benar dan juga tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya Pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding agar Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN.Kdl. tanggal 7 November 2024 dibatalkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan permohonan Kuasa

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai bahwa permohonan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dikesampingkan. Sebaliknya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 7 November 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat Peradilan Tinggi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah danperubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Kdl tanggal 7 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Jahuri Effendi S.H.,sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani S.H.,M.H, dan Dedeh Suryati S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Afdlori, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan

Negeri Kendal pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Elly Endang Dahliani S.H.,M.H.

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H.,M.H.

Ttd.

Dedeh Suryati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afdlori, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1.Materai putusan	Rp	10.000,00
2.Redaksi putusan	Rp	10.000,00
3.Biaya Proses	Rp	130.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT SMG